

BPS: PENDUDUK MISKIN DI NTB MENURUN DI SEPTEMBER 2021



Ilustrasi

<https://nukilan.id/wp-content/uploads/2021/02/Masalah-Kronis-Kemiskinan-di-Indonesia-1024x578.jpeg>

Mataram (Inside Lombok) – Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat penduduk miskin di NTB menurun sebesar 0,31 persen dari periode Maret – September 2021. Penurunan ini seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi NTB yang tumbuh positif. Kepala BPS provinsi NTB, Wahyudin menerangkan penduduk miskin di NTB pada September 2021 ada sekitar 13,83 persen. Penduduk miskin ini menurun 0,31 poin persen jika dibandingkan di Maret 2021 yang penduduk miskinnya sebesar 14,14 persen.

Dari penurunan persentase penduduk miskin periode Maret ke September 2021, bahkan secara year on year mengalami penurunan 0,40 persen dari September 2020 sebesar 14,23 persen menjadi 13,83 persen di September 2021. “Kita bisa melihat bagaimana perkembangan penduduk miskin dari sebelum masuknya Covid-19 sampai sekarang ini semakin membaik,” tutur Wahyudin, Senin (17/1). Angka penduduk miskin di September 2021 sama dengan posisi September 2019. Di mana sebelum masuknya covid-19 jumlah penduduk miskin NTB 13,83 persen, setelah mengalami 2 tahun covid-19 jumlah penduduk miskin sama 13,83 persen perbedaannya hanya 0,05 poin persen.

Sebelum masuk covid itu posisinya sama. Data terakhir kita dari 13,83 ada sekitar 735,30 ribu orang menurun sekitar 11,4 ribu jiwa dibanding Maret 2021 746,66 jiwa atau orang,” terangnya. Jika melihat angka kemiskinan dari garis kemiskinan makanan dan non makanan pada September 2021. Di mana garis kemiskinan dari makanan 74,42 persen dari total garis kemiskinan dan non makanan 25,58 persen. Karena memang melihat disini komoditi makanan sangat mempengaruhi garis kemiskinan. “Selama periode Maret – September 2021 garis kemiskinan naik 4,30 persen atau dari Rp423.505 perkapita perbulan Maret 2021 menjadi Rp441.711 perkapita perbulan September,” jelasnya.

Komposisinya garis makanan jauh lebih besar dari non makanan. Di mana garis kemiskinan pada September 2021 dari garis makanan Rp328.699 dan non makanan Rp113.012. “Jadi kalau kita lihat

perubahan Maret 2021 sampai dengan September 2021 untuk garis kemiskinan dari makanan ada naik 3,23 persen dan non makanan 7,55 persen,” ujarnya. Sementara itu, perubahan rata-rata pengeluaran kapita pada desil 2 Maret – September 2021 itu mengalami peningkatan 3,90 persen. Jika melihat dari sisi perkotaan juga mengalami peningkatan 4,43 persen sedangkan pedesaan 3,70 persen.

“Rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin di NTB pada September 2021 sebesar 3,70 orang. kalau kita menggunakan data ini kita bisa menghitung garis kemiskinan di NTB perumah tangga Rp441.711. Ketika rumah tangga dibawah garis kemiskinan ini otomatis itu menjadi rumah tangga miskin,” jelasnya. (dpi).

Sumber berita:

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/bps-penduduk-miskin-di-ntb-menurun-di-september-2021/> di akses tanggal 19 januari 2022;
2. <https://lensamandalika.com/2022/01/18/menurun-angka-kemiskinan-di-ntb-tinggal-735-300-orang/> tanggal 19 Januari 2022;
3. <https://radarlombok.co.id/periode-september-2021-angka-kemiskinan-ntb-mengalami-penurunan-031-persen.html/> diakses tanggal 19 Januari 2022

Catatan:

Dalam Peraturan yang diterbitkan Pemerintah, yakni dalam Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010, yang dimaksud dengan Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.¹ Dalam penanggulangan kemiskinan pemerintah telah merancang dan menetapkan suatu program yang terukur dan terencana untuk dapat mengurangi angka kemiskinan yang terjadi atau dihadapi oleh pemerintah pusat dan daerah.

Yang dimaksud dengan Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.²

¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

² Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah membuat Peraturan Gubernur nomor 29/2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan guna menurunkan tingkat angka kemiskinan. Dalam Pergub tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan **Kemiskinan** adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.³

Dalam perpres 15/2010 diatur Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:

1. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;
4. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Penanggulangan Kemiskinan di Daerah bertujuan untuk:

- a. menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin;
- b. tercapainya proses percepatan penurunan jumlah penduduk miskin di daerah;
- c. tercapainya peningkatan pendapatan dan pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin di daerah;
- d. tercapainya penurunan jumlah pengangguran; dan
- e. menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, lembaga non pemerintah, dan pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Kemiskinan.⁴

Disclaimer:

Ulusan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

³ Pasal 1 angka 5 Pergub Prov NTB 29/2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan

⁴ Pasal 4 Pergub Prov NTB 29/2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan